



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyah Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/II.2/81

Berdasarkan Permohonan Dari : **PAUD NAFALA**
Nomor / Tanggal : 05/CB/2018, 06 September 2018

Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan Hasil Peninjauan kami dilapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **PAUD NAFALA**
Satuan Pendidikan : **KB**
No NSS : 022060321145
No NPSN : 69920144
Tahun Pendirian : 2014
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nailul Fadhla Alladunniah
Alamat : Gampong Cot Biek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
TMT : 12 September 2018

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi Persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 12 September 2018 s/d 12 September 2020
4. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas tidak menyediakan Pendidik.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip

